

ABSTRAK

Perkawinan adalah sunatullah yang telah terjadi sejak dahulu dan merupakan ibadah serta sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam perkawinan terdapat dua sistem, yakni perkawinan monogami yang berarti perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri, dan sistem perkawinan poligami di mana dalam perkawinan tersebut suami memiliki isteri lebih dari seorang. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah salah satu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah yang mempopulerkan poligami di kalangan masyarakat. Mereka menganggap poligami merupakan ajaran dari Rasul dan para nabi sehingga dengan berpoligami seseorang akan merasa dekat dengan Rasul. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lainnya telah mengatur dan mempertegas persyaratan seseorang yang hendak berpoligami di samping hukum Islam yang sudah ada.

Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep poligami dalam prespektif hukum Islam; (2) Bagaimana implemetasi poligami LDII; (3) Seperti apa perbandingan konsep poligami menurut Hukum Islam, Hukum Positif dan di kalangan jamaah LDII. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep poligami menurut LDII serta perbandingan aturan mengenai poligami. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pustaka, yaitu memotret fenomena poligami yang terjadi di kalangan LDII berupa data yang dibutuhkan, kemudian mengumpulkan informasi dan data pendukung lainnya dari materi yang terdapat di perpustakaan. Metode pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari data primer berupa jumlah anggota LDII di Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diperoleh dengan wawancara serta data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil-dalil dalam kajian Hukum keluarga. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pola pemikiran deduktif, induktif dan komparatif. Selanjutnya menganalisis data dengan metode kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, konsep poligami yang dianut LDII bersumber pada hukum Islam. Namun dalam praktiknya, mereka memberikan syarat diperbolehkannya berpoligami dengan adanya izin dari isteri yang dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja jika isteri tidak memberi izin berpoligami mereka tetap dapat berpoligami tanpa izin isteri bahkan melangsungkan nikah sirri sebagai jalan keluar. Berdasarkan data yang diperoleh selama peneitian, terdapat lebih dari 30% anggota LDII di Desa Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berpoligami. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya memberikan peluang bagi siapa saja yang hendak berpoligami dengan syarat dan aturan yang bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam poligami tersebut agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terlaksana sesuai tujuan dasar perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.